

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Allah SWT dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu, Allah SWT menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut sesuai dengan derajat kemanusiaan dengan melakukan perkawinan atau pernikahan.

Sebagai Sunnatullah, manusia selalu hidup berpasang-pasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat di antara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan tidaklah harus dihubungkan dengan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor dominan.

Islam sebagai agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan serta penebar "*rahmatan lil 'ālamīn*" (rahmat bagi alam semesta), salah satu bentuknya adalah ajaran tentang perkawinan, agar manusia tidak seperti makhluk lainnya dengan bebas mengikuti nalurinya secara bebas, tanpa ada suatu aturan. Sebab, dengan adanya jalan perkawinan diharapkan bisa terwujud rumah tangga yang sakinah, serta diwarnai dengan mawaddah dan raḥmah. Allah SWT berfirman dalam surat ar-Rūm ayat 21:

{٢١ : }

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”<sup>1</sup>*

Demikian pula dalam firman-Nya yang lain (surat an-Nahl ayat 72) :

{٧٢ : }

*“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>2</sup>*

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan sebagian karunia agung-Nya kepada manusia dalam wujud keluarga yang terdiri atas istri, anak-anak, dan cucu-cucu yang dimiliki oleh seseorang.

Sebagai ajaran agama, perkawinan mempunyai rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Karena rukun dan syarat dalam perkawinan dijadikan sebagai hal yang penting yang harus diperhatikan guna terlaksananya cita-cita mulia, yaitu mewujudkan rumah tangga sebagai sesuatu yang suci.

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 644

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 412

Allah SWT telah mensyari'atkan perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan bagi yang telah mampu agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Sebagaimana sabda Rasūl :

: :  
( ) .

*“Abdullāh bin Mas’ūd menceritakan, bahwa Rasūlullāh SAW berkata kepada kami, “Wahai sekalian remaja putra! Siapa diantaramu yang sudah mampu bersetubuh, maka berkeluargalah. Karena dia lebih mengurangi pandangan bersyahwat dan lebih menjaga kemaluan. Tapi barangsiapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu seolah-olah ia mengebiri dirinya”.<sup>3</sup>*

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah yang ada pada al-Qur’ān dan as-Sunnah yang bersifat global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan

---

<sup>3</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 1*, h.638

hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan dalam agama adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, serta sejahtera dalam terwujudnya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>5</sup>

Tujuan perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

*”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>6</sup>

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah memberikan ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>7</sup> Ketentuan batas umur tersebut dikuatkan melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, h.18-19

<sup>5</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.22

<sup>6</sup> Undang-Undang Perkawinan, h.14

<sup>7</sup> *Ibid*, h.18

1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun.<sup>8</sup> Demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, menjelaskan bahwa seorang calon suami harus mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri harus mencapai umur 16 tahun.<sup>9</sup>

Dalam Hukum Islam, batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti. Hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita harus sudah “baligh” (dewasa) dan mempunyai kecakapan yang sempurna agar akad nikah yang dilaksanakan itu sah. Jadi, walaupun Hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, bukan berarti bahwa Hukum Islam membuka pintu lebar-lebar untuk perkawinan umur muda. Di samping itu, dilihat dari salah satu tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tenteram dan kekal, maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa atau cukup umur dan matang jiwanya.<sup>10</sup>

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan sebagai suami isteri harus dilakukan bagi yang sudah cukup matang, baik dari segi biologis maupun

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, h. 133

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama RI, h.5

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, h.70-71

dari segi psikologis. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.

Dengan adanya penentuan batas umur minimal untuk mengadakan perkawinan, jelas bahwa umur mempunyai peranan penting dalam perkawinan, terutama berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang. Bila dilihat dari segi psikologis, dengan semakin bertambahnya umur seseorang, diharapkan akan lebih matang psikologisnya. Di samping itu, kematangan sosial-ekonomi juga harus diperhatikan, karena dengan bertambahnya umur seseorang, akan semakin kuat dorongan untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Meski demikian, kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan pada anak di bawah umur. Umur mereka belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan keadaan demikian, pemerintah membuat peraturan mengenai perkawinan di bawah umur (dispensasi kawin). Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

*“Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan wanita”<sup>11</sup>*

Dispensasi kawin, yaitu suatu persyaratan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya dipersamakan dengan orang yang sudah dewasa. Artinya, anak yang belum dewasa (belum mencapai batas umur minimal

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Perkawinan, h.18

kawin) bisa disamakan dengan orang dewasa, yaitu bisa melakukan perkawinan seperti yang dilakukan orang dewasa.

Dispensasi kawin itu sendiri merupakan pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang berisi khusus, pembebasan dari suatu larangan dan kewajiban. Artinya, dispensasi merupakan suatu kelonggaran dari syarat-syarat perkawinan, yang asalnya batas minimal untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Tetapi, dengan adanya dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal untuk melaksanakan sebuah perkawinan, bisa melangsungkan perkawinan.

Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai batas minimal umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu 19 dan 16 tahun bagi calon suami isteri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya.

Setelah Pengadilan Agama memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.

Untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, harus melalui prosedur dalam mengajukan dispensasi kawin, yaitu :

1. Calon mempelai mendaftarkan ke KUA setempat dengan membawa beberapa persyaratan, kemudian karena kurang terpenuhi dari salah satu syarat yaitu ketentuan batas umur untuk melakukan perkawinan, maka KUA menolaknya
2. Sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI, maka bagi orang tua atau wali calon mempelai yang masih di bawah umur berhak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat
3. Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, pemohon diminta beberapa persyaratan sebagai berikut :
  - Permohonan izin orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur
  - Akte kelahiran
  - Surat keterangan dari desa
  - Surat keterangan dari dokter tentang kondisi anak yang dimintakan dispensasi
  - Surat keterangan asal usul
  - Surat perjanjian (kalau ada)
  - Surat penolakan dari KUA Kecamatan
  - Membayar biaya perkara
4. Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan sudah lengkap, maka Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi
5. Setelah permohonan dispensasi diterima, maka Pengadilan Agama memanggil para pihak yang berperkara

6. Pengadilan Agama menyidangkan perkara yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, serta orang tua dari kedua calon mempelai
7. Setelah menyidangkan perkara, Majelis Hakim menetapkan keputusan dengan suatu penetapan, berupa :
  - a. Menolak, atau
  - b. Mengabulkan
8. Apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke KUA setempat, kemudian dapat dilangsungkan suatu perkawinan. Bila Majelis Hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan perkawinan

Namun, meskipun ada ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan tersebut, terdapat fenomena yang perlu dikaji. Yaitu terjadinya perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tanpa adanya dispensasi dari pengadilan agama terlebih dahulu.

Perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi dari pengadilan terlebih dahulu oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tetap dilaksanakan. Sedangkan dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah dijelaskan bahwa batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dan apabila terdapat hal-hal yang mengharuskan untuk

tetap dilaksanakannya perkawinan, sedangkan calon mempelai masih belum mencapai pada batas minimal umur yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka harus ada dispensasi dari pengadilan agama sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan, seperti apa yang terjadi di KUA tersebut, maka ada sanksi terhadap hal tersebut, seperti yang diatur dalam bab IX (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6 tentang tidak terpenuhinya salah satu persyaratan perkawinan, dalam hal ini dispensasi dari pengadilan agama atau pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 (2) Undang-Undang Perkawinan, dapat dikenakan sanksi yang menyatakan bahwa pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selam-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dengan melihat adanya kontradiksi antara teori yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dengan praktek perkawinan di bawah umur

yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara cermat dan bijak untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terhadap terjadinya pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama dan bagaimana analisis hukum terhadap fenomena yang terjadi tersebut. Penulis berupaya mengkajinya melalui penelitian yang berjudul “PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, agar lebih praktis maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?

## **C. Kajian Pustaka**

Permasalahan mengenai perkawinan di bawah umur (usia muda) dan dispensasi kawin ada beberapa skripsi yang membahasnya yaitu :

1. Pertama, skripsi HELLIYATUN Tahun 1999, yang berjudul “ Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Rumah Tangga Sakinah dalam Prespektif Hukum Islam (Analisa Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)”. Yang intinya menyebutkan bahwa implikasi kehidupan rumah tangga pasangan perkawinan usia muda kurang harmonis dalam membina rumah tangga, karena mereka belum siap baik secara fisik maupun psikis. Apabila ditinjau dari Hukum Islam, perkawinan tersebut sah karena perkawinan tersebut dilaksanakan sudah memenuhi ketentuan syari’ah yaitu rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi. Akan tetapi apabila ditinjau dari kesiapan mental adalah lemah dan sangat merugikan pada mereka sehingga dapat membawa kemudlaratan, sedangkan setiap sesuatu yang membawa pada mudlarat itu dilarang dalam islam.
2. Kedua, skripsi DURROTUL ‘AINIYAH Tahun 2006, yang berjudul “Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan”. Yang intinya menyatakan bahwa dampak perkawinan usia muda terhadap kesejahteraan keluarga adalah kurangnya keharmonisan dalam keluarga, perekonomian rumah tangga tidak stabil, pendidikan anak-anak terputus, serta terganggunya kesehatan istri.
3. Ketiga, skripsi M. KHAMDANI AKHYAR Tahun 2006, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak di bawah

Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Tuban”. Yang intinya menyatakan bahwa alasan dispensasi yang diberikan pada anak di bawah umur di Pengadilan Agama Tuban karena beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu atas dasar pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang penyimpangan batas umur minimal kawin. Pasal 15 ayat 1 dan 2 KHI tentang calon mempelai. Serta kaidah fiqhiyah yang artinya “menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemashlahatan”.

Dari beberapa inti pembahasan skripsi di atas, yang menjadi titik perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas yaitu mengenai adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan pengulangan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi.
2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi.

### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara teoritis : Menambah hazanah keilmuan mengenai hukum perkawinan di bawah umur. Maka dengan itu dapat dijadikan kajian atau penelitian lanjutan bagi akademis atau penelitian berikutnya.
2. Secara praktis : Dapat dijadikan pertimbangan bagi PPN apabila terjadi perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi yang mungkin terjadi di kemudian hari.

### **F. Definisi Operasional**

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini “Perkawinan di bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin (studi kasus atas perkawinan pada register nomor 317/20/x/2008 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”.

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan yang sesuai dengan maksud yang dikehendaki dari judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan di bawah umur : perkawinan yang dilakukan sebelum calon mempelai mencapai usia yang ditetapkan oleh

Undang-Undang, yaitu bagi pria berumur 19 tahun dan bagi wanita berumur 16 tahun.

2. Dispensasi kawin : keringanan atau kemudahan dalam perkawinan yang diberikan bagi calon suami atau isteri yang usianya belum mencapai batas usia minimal yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan

Jadi, yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana terjadinya kasus perkawinan oleh salah satu atau kedua mempelai yang usianya di bawah batas usia minimum yang ditentukan undang-undang tanpa adanya dispensasi kawin serta bagaimana pandangan hukum terhadap perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi kawin.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk dapat mencapai kebenaran ilmiah tentang suatu hal, sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

### **1. Data Yang Dikumpulkan**

- a. Data tentang terjadinya dan latar belakang perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

## 2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Orang tua (wali) mempelai perempuan.
- b. Sumber Data skunder : Yaitu dokumen-dokumen resmi, dan literatur-literatur tentang masalah perkawinan dibawah umur yang diperoleh dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah perkawinan tersebut.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui teknik :

- a. Wawancara atau interview adalah mengadakan wawancara dengan informan dalam hal ini yang menjadi informan adalah kepala KUA dan wali nasab mempelai perempuan di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
- b. Dokumenter adalah membaca, mengkaji, dan mentelaah dari dokumen-dokumen yang sesuai dengan data KUA dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin, serta buku yang berkaitan dengan judul skripsi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini bermakna, ada dua cara yang penulis gunakan dalam menganalisis data yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- a. Metode Deskriptif, yaitu suatu cara mengemukakan, mengkaji atau mendalami data yang diperoleh penulis dari lapangan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi secara sistematis, faktual, dan akurat.
- b. Kesimpulan diambil dengan pola pikir deduktif, yaitu metode penganalisaan data yang dimulai dari norma yang bersifat umum, yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi

beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bab Pertama : Yang merupakan pendahuluan, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional dan metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini berisi uraian tentang data yang diperlukan dalam skripsi ini, pengumpulan datanya, sumber atau pengambilan datanya, yang terakhir berisi tentang sistematika pembahasan.
- Bab Kedua : Merupakan bab yang bersifat teoritis, berupa tinjauan umum tentang perkawinan meliputi pengertian, hukum dan tujuan perkawinan, batas minimum usia perkawinan, pengertian dan prosedur dispensasi perkawinan, dan akibat hukum perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin.
- Bab Ketiga : Merupakan bab yang menguraikan data hasil penelitian, berisi tentang kedudukan dan wewenang KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, kasus posisi tentang terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi, pertimbangan Kepala KUA tetap melaksanakan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi

- Bab Keempat : Merupakan bab yang membahas analisis data. Dalam bab ini diadakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam rangka mencari jawaban terhadap pertanyaan, sebagaimana yang dimuat dalam rumusan masalah pada bab satu.
- Bab Kelima : Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.